

Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Covid -19 di Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus

Dwiyana Achmad Hartanto dan Ratri Rahayu

Universitas Muria Kudus, Indonesia

Penulis Korespondensi: dwiyana.achmad@umk.ac.id

ABSTRAK

Program Pengabdian Pada Masyarakat dilaksanakan oleh tim pengabdian Universitas Muria Kudus dilatarbelakangi adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Gondosari Gebog Kudus, yaitu: 1) kurangnya media sosialisasi pencegahan Covid-19; 2) masyarakat kurang tertib dalam mematuhi protokol kesehatan; dan 3) kurangnya pengetahuan masyarakat akan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus. Mendasarkan pada permasalahan tersebut, tim pengabdian memberikan solusi berupa sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 dan edukasi pencegahan Covid-19. Tahapan pengabdian yang dilakukan yaitu perencanaan, pelaksanaan, *follow up*, simulasi, dan evaluasi. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan antara lain: 1) melakukan sosialisasi pentingnya penerapan protokol kesehatan; 2) melakukan edukasi PHBS; 3) melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020; 4) membagikan masker kepada masyarakat Desa Gondosari; dan 5) memberikan media edukasi pencegahan Covid-19 berupa poster dan spanduk.

Kata Kunci: Sosialisasi, Edukasi, Covid-19, Desa Gondosari

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease (Covid-19) pertama kali muncul di Wuhan China. Virus ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terhitung Maret tahun 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi (Sohrabi et al., 2020). Bahaya virus ini dapat mengganggu kesehatan hingga berujung pada kematian. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan *pneumonia*, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Sari, 2021). Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata (Sarip, S. & Muaz, 2020).

Berdasarkan data Satgas Nasional Penanganan Covid-19, total sebanyak 1.505.775 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 hingga 31 Maret 2021 (SatgasCovid-19, 2021). Masih tingginya angka kasus positif Covid-19 di seluruh Indonesia mengindikasikan bahwa penularan virus corona ini masih terus berlangsung. Selain di kota-kota besar, virus corona ini juga menyebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Hingga 31 Maret 2021, total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Kudus sebanyak 5.775 kasus (KudusKab, 2021).

Berikut adalah gambaran umum pada Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus per tanggal 31 Maret 2020 sebagai berikut:



Gambar 1. Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus

Pemerintah sudah gencar dalam mensosialisasikan protokol kesehatan guna mencegah Covid-19 semakin meluas. Untuk mengatasi minimnya kesadaran masyarakat, sejumlah kebijakan pemerintah daerah dikeluarkan dengan tujuan menekan angka peningkatan kasus positif Covid-19. Diantara peraturan-peraturan terkait penanganan Covid-19 telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan-peraturan pada tingkat daerah yang dikeluarkan antara lain sebagai berikut: Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”, Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman bagi Masyarakat dalam rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah, Instruksi Bupati Kudus selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus Nomor 130/01/2020 tentang Pengaturan Kegiatan Masyarakat dan Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo” Guna Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus, Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus.

Pada kesempatan kali ini, tim pengabdian pada masyarakat akan melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020, mengingat peraturan tersebut merupakan peraturan yang sifatnya praktis dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Adanya regulasi di atas perlu ditegaskan, sehingga memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Karmanta & Satyawati, 2018).

Dilihat dari cara penularannya, transmisi terjadi melalui percikan-percikan (*droplet*) dari hidung atau mulut seseorang yang terjangkit Covid-19 saat bernafas atau batuk. Percikan tersebut dapat masuk ke dalam tubuh secara langsung yaitu terhirupnya *droplet* seseorang yang terinfeksi. Penularan tidak langsung terjadi karena jatuhnya percikan dari penderita dan menempel pada permukaan benda di sekitar penderita. Seseorang yang menyentuh benda/permukaan tersebut akan terjangkit apabila menyentuh mata, hidung, atau mulut. Oleh karena itu dalam mencegah penyebarannya, masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga agar tidak tertular, diantaranya dengan mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, membatasi aktivitas di luar rumah, menghindari kerumunan, melakukan *social distancing*

diikuti dengan proses belajar, bekerja, dan beribadah di rumah serta melakukan disinfeksi benda/permukaan yang diduga terinfeksi oleh virus corona (Athena, Laelasari & Puspita, 2020).

Minimnya kesadaran masyarakat tentang bahaya virus Covid-19 juga terjadi di desa Gondosari. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat mempercepat penyebaran virus Covid-19 di masyarakat dan menambah panjang daftar orang yang terkena virus ini. Masyarakat Desa Gondosari masih belum sepenuhnya sadari untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan selama masa pandemi ini. Bahkan banyak warga yang tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat dalam memahami keadaan selama masa pandemi seperti saat ini. Untuk itu diperlukan solusi berupa sosialisasi dan edukasi tentang cara pencegahan virus corona ini secara sederhana terhadap masyarakat. Diperlukan media untuk mengedukasikan penggunaan masker yang dipasang di tempat-tempat umum seperti spanduk dan poster. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) untuk kalangan ibu rumah tangga juga dilakukan agar mereka bisa menjadi garda terdepan pencegahan covid dalam keluarga. Selain itu, diperlukan sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 dilaksanakan di Desa Gondosari Gebog Kudus. geografis, Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak. Desa Gondosari berjarak kurang lebih 8,8 km dari jantung kota Kudus. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, *follow up*, simulasi, dan evaluasi. Metode yang digunakan dalam sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, dan praktik. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan, yaitu: mengenai protokol kesehatan dan PHBS, serta Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus

2. Tanya jawab

Tanya jawab adalah metode penyampaian materi untuk sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dengan tujuan memberikan kejelasan suatu informasi/pengetahuan dan konsep. Peserta sosialisasi dan edukasi diberikan kesempatan untuk bertanya kepada tim pengabdian untuk memperoleh kejelasan atas suatu informasi yang belum diketahui, dan juga sebaliknya

3. Diskusi

Kegiatan diskusi dilakukan dengan cara melibatkan peserta sosialisasi dan edukasi untuk membahas dan menyelesaikan tugas dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi. Metode diskusi bertujuan agar terjadi interaksi antara tim pengabdian dengan peserta atau antar peserta untuk bertukar pikiran terkait ide dan gagasan masing-masing.

4. Simulasi

Simulasi penggunaan masker merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu dan tempat terbatas sebagai *follow up* dari teori yang telah dipaparkan. Simulasi dalam pengabdian

ini berupa kegiatan pemakaian masker yang baik dan benar dalam rangka pencegahan Covid-19.

5. Praktik

Praktik merupakan kegiatan yang dilakukan peserta sosialisasi dan edukasi sesuai dengan arahan fasilitator. Peserta sosialisasi dan edukasi melakukan praktik dalam pemakaian masker yang baik dan benar dalam rangka pencegahan Covid-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat terdiri atas: 1) tahap perencanaan, 2) tahap pelaksanaan kegiatan, 3) tahap *follow up* kegiatan, 4) tahap simulasi, dan 6) tahap evaluasi kegiatan. Secara rinci kegiatan pengabdian pada masyarakat berupa sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di Desa Gondosari Gebog Kudus dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan tim pengabdian pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

a. Studi lapangan dan analisis kebutuhan.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menemukan masalah berdasarkan fakta lapangan guna menentukan rancangan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat Desa Gondosari. Studi pendahuluan yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis kegiatan evaluasi pencegahan Covid-19, analisis ketersediaan sarana pencegahan Covid-19, analisis perilaku masyarakat dalam pencegahan Covid-19.

b. Pengumpulan sumber rujukan dan studi literatur.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data mengenai dampak Covid-19 di Kabupaten Kudus dan Desa Gondosari khususnya, bahan rujukan mengenai Covid-19, bahan rujukan mengenai penerapan protokol kesehatan, bahan rujukan mengenai PHBS, dan bahan rujukan mengenai aturan hukum atau regulasi terkait pengendalian dan pencegahan Covid-19.

c. Perencanaan ipteks

Pada tahap perencanaan ipteks tim pengabdian menyusun materi praktik dan pendampingan diperoleh dari berbagai literatur. Selain itu perlu direncanakan juga peralatan yang akan di transfer kepada masyarakat. Rancangan materi sosialisasi dan edukasi ini terdiri atas:

- 1) Materi mengenai protokol kesehatan.
- 2) Materi mengenai PHBS.
- 3) Materi mengenai Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus.
- 4) Pembuatan desain poster dan spanduk.

d. Persiapan program.

Persiapan program meliputi perizinan kepada Kepala Desa Gondosari dengan perjanjian kerja sama pelaksanaan pengabdian.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, tim pengabdian memberikan pendampingan berupa sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di Desa Gondosari Gebog Kudus dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan edukasi mengenai protokol kesehatan.
Sosialisasi dan edukasi mengenai pelaksanaan bentuk-bentuk protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19.



Gambar 2. Sosialisasi dan edukasi mengenai protokol kesehatan dalam pencegahan Covid-19

- b. Sosialisasi dan edukasi mengenai protokol PHBS.
Sosialisasi dan edukasi mengenai pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam pencegahan Covid-19.



Gambar 3. Sosialisasi dan edukasi mengenai PHBS

- c. Sosialisasi dan edukasi mengenai Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 19 di Kabupaten Kudus. Sosialisasi mengenai peraturan Bupati Kudus ini memberikan pemahaman bagi peserta dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, dengan menguraikan semua bentuk pelanggaran protokol dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut.



Gambar 4. Sosialisasi dan edukasi **mengenai** Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020

- d. Pembagian masker dan media edukasi pencegahan Covid-19 berupa poster dan spanduk. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi peserta mengenai penggunaan media dalam pencegahan Covid-19.



Gambar 5. Pembagian masker dan media edukasi pencegahan Covid-19

Tahap *Follow Up*

Tahap *follow up* kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pendampingan praktik penerapan protokol kesehatan dan media edukasi pencegahan Covid-19. Adapun produk hasil sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan dalam penerapan protokol kesehatan dan PHBS.
- b. Pengetahuan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* di Kabupaten Kudus.
- c. Media edukasi pencegahan Covid-19 berupa poster dan spanduk.

Tahap Simulasi

Pada tahap simulasi, peserta pengabdian melakukan pemaparan dan diskusi produk hasil sosialisasi. Tim pengabdian bertugas mendampingi dan mengevaluasi kegiatan simulasi yang dilakukan oleh peserta.



Gambar 6. Simulasi pencegahan Covid-19

Tahap Evaluasi

Kegiatan evaluasi ini dilakukan oleh masyarakat (diwakili oleh kepala Desa Gondosari) dan tim pengabdian berupa kegiatan saling menilai, memberi kritik, saran, masukan, dan penghargaan atas hasil penerapan protokol kesehatan, pemasangan media poster dan spanduk.



Gambar 7. Evaluasi oleh masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 di Desa Gondosari Gebog Kudus dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya Covid-19, cara pencegahan berupa penerapan protokol Kesehatan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan vaksinasi. Selain itu, masyarakat Desa Gondosari dapat memahami Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19* di Kabupaten Kudus. Masyarakat hendaknya mengikuti anjuran pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan dengan tujuan mencegah penularan Covid-19 semakin menyebar.

DAFTAR PUSTAKA

Athena, Laelasari, E., & Puspita, T. (2020). Pelaksanaan Disinfeksi dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko Terhadap Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 19(1), 1–20.

- Karmanta, P. P. B., & Satyawati, N. G. A. D. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Gepeng di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 6(1), 3.
- KudusKab. (2021). *Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kudus*.
- Sari, R. K. (2021). Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur). *Jurnal AKRAB JUARA*, 6(1), 84–94.
- Sarip, S., A., & Muaz, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat dan Pembangunan Desa. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 10–20.
- SatgasCovid-19. (2021). *Situasi Covid-19 di Indonesia*.
- Sohrabi, C., Alsafi, Z., O’Neill, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., & Aghad, R. (2020). Corrigendum to “World Health Organization declares Global Emergency: A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19).” *International Journal of Surgery*, 76(2020), 71–76. <https://doi.org/10.1016/j.ijso.2020.03.036>